

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI	vii
ABSTRAK	xii
ABSTRACT	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	16
C. Tujuan Penelitian	17
1. Tujuan Obyektif	17
2. Tujuan Subyektif	17
D. Manfaat	17
1. Teoritis	17
2. Praktis.....	18

E. Keaslian Penelitian.....	18
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	22
A. Tinjauan Umum Negara Kesejahteraan	22
B. Tinjauan Umum tentang Hak terhadap Layanan Kesehatan.....	23
C. Tinjauan Umum tentang Dokter Layanan Primer	26
1. Latar belakang program studi dokter layanan primer di Indonesia	26
2. Pendidikan lanjutan dokter layanan primer.....	28
3. Pendidikan kedokteran	36
4. Peraturan perundang-undangan pendidikan kedokteran di Indonesia	38
a. Peraturan perundang-undangan pendidikan kedokteran	38
b. Peraturan lainnya.....	39
D. Tinjauan Umum tentang Mahkamah Konstitusi	39
1. <i>Judicial review</i>	39
2. Wewenang Mahkamah Konstitusi	42
3. Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi	45
E. Tinjauan Umum tentang Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 122/PUU-XII/2014.....	49
BAB III METODE PENELITIAN	52
A. Jenis Penelitian.....	52
B. Bahan Penelitian.....	52
C. Lokasi dan Subyek Penelitian	54

D. Cara dan Alat Memperoleh Data.....	55
E. Analisis Data	55
F. Jalannya Penelitian.....	55
1. Pendahuluan dan persiapan	55
2. Pengumpulan data	56
3. Pengolahan dan analisis data.....	56
4. Penyusunan hasil penelitian	56
G. Kendala dalam Penelitian.....	56
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	58
A. Alasan yang menyebabkan IDI dan/atau PDUI tetap keberatan terhadap program Dokter Layanan Primer pasca putusan Mahkamah Konstitusi padahal niat Pemerintah membuka program tersebut tampaknya didasarkan pada tujuan yang baik.....	58
1. Alasan IDI dan PDUI	59
2. Alasan IDI.....	63
a. Proses masuknya materi DLP dalam Undang-Undang Pendidikan Kedokteran tidak sesuai prosedur	64
b. Program DLP memperpanjang masa studi kedokteran	75
c. Program DLP tidak menyelesaikan masalah di layanan kesehatan primer	78
3. Alasan PDUI	80
a. Kurikulum program DLP tidak ada yang baru.....	81

b. Uji kompetensi diindikasikan menjadi “lahan bisnis” Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi	84
B. Langkah-langkah yang telah dilakukan oleh Pemerintah, IDI dan/atau PDUI, serta Fakultas Kedokteran untuk menjembatani kepentingan- kepentingan <i>stakeholders</i> yang perlu diakomodir pasca keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 122/PUU-XII/2014	89
1. Langkah yang telah dilakukan oleh Pemerintah	89
a. Penyiapan peraturan mengenai wahana pendidikan bagi program DLP oleh Kemenkes	94
b. Penyiapan standar pendidikan dan kompetensi DLP oleh Kemenkes	99
c. Penyiapan beasiswa bagi mahasiswa program DLP melalui dana bantuan pendidikan oleh Kemenkes	102
d. Pelatihan Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) bagi dokter di Puskesmas oleh Kemenkes	104
e. Penerbitan Permenristekdikti mengenai Sertifikat Profesi Dokter atau Dokter Gigi dan Permenristekdikti mengenai Standar Nasional Pendidikan Kedokteran oleh Kemenristekdikti	106
2. Langkah yang telah dilakukan oleh IDI dan PDUI	109
3. Langkah yang telah dilakukan oleh Fakultas Kedokteran Universitas Padjajaran	117

BAB V PENUTUP	121
A. Kesimpulan	121
B. Saran.....	124
DAFTAR PUSTAKA	126
GLOSARIUM.....	134
LAMPIRAN	